



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2022/PA.Tte



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 21 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT. 011, RW. 005, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Akehuda, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., Muh. Sahdam Husen, S.H., M.H. dan Marlon Joisangadji, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cendana, RT 009, RW 004, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 333/VI/2022/PA/Tte tertanggal 15 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mutiara, Rt. 008 / Rw. 003, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Sangaji, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Put. No.402/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 15 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 402/Pdt.G/2022/PA.Tte tanggal 16 Juni 2022 dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Juli 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/43/VII/2018, tertanggal 30 Juli 2018);
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Kelurahan Akehuda selama 4 bulan, kemudian Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Sangaji, kemudian tahun 2020 penggugat kembali ke rumah orang tuanya di kelurahan Akehuda dan tergugat di rumah orang tuanya di Kelurahan Sangaji sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu **Arfatar Kufran Manan**, Laki-Laki, Ternate, 09 Oktober 2018 (umur 3 tahun), bahwa anak tersebut dalam asuhan penggugat dan tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat tidak cocok satu sama lain sejak tahun 2020, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat sering mabuk;
  - b. Tergugat Tidak bertanggung jawab terhadap penggugat;
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sejak Tahun 2020, atau sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus serta tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan.,
7. Bahwa oleh karena anak **Arfatar Kufran Manan**, Laki-Laki, Ternate, 09 Oktober 2018 (umur 3 tahun ) hasil dari perkawinan penggugat dan tergugat diatas masih di bawah umur maka penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan);

Hal. 2 dari 11 Put. No.402/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat sudah tidak tahan untuk kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat melalui kuasa mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro tergugat ;
3. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama Arfatar Kufran Manan, Laki-Laki, Ternate, 09 Oktober 2018 (umur 3 tahun) yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diserahkan pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA.Tte pada tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 29 Juni 2022, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Hal. 3 dari 11 Put. No.402/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/43/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akte Kelahiran an. Arfatar Kufran Manan Nomor 8271-LT-20122019-0017 tanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Akehuda, RT. 011, RW.005, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kelurahan akehuda selama kurang lebih empat bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Kelurahan Sangadji sampai dengan tahun 2020 kemudian kembali lagi kerumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak dan berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diakibatkan terduga selalau pulang dalam keadaan mabuk dan

Hal. 4 dari 11 Put. No.402/Pdt.G/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saksi melihat hal tersebut terjadi secara terus menerus;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak Keluarga namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 31, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Dufa dufa, RT. 06, RW. 01, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kelurahan akehuda selama kurang lebih empat bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Kelurahan Sangadji sampai dengan tahun 2020 kemudian kembali lagi kerumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diakrenakan tergugat selalau pulang dalam keadaan mabuk dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saksi melihat hal tersebut terjadi secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Put. No.402/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak Keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya ohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA.Tte tanggal 21 Juni 2022 dan tanggal 29 Juni 2022 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 Put. No.402/Pdt.G/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah tinggal bersama sejak menikah pada tanggal 28 Juli 2018, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arfatar Kufran Manan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/43/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan 2, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak. Kedua saksi Penggugat mengetahui kalau penyebabnya karena Tergugat sering mabuk, melakukan kekerasan kepada

Hal. 7 dari 11 Put. No.402/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arfatar Kufran Manan;
- Bahwa terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat sering mabuk, melakukan kekerasan kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang atau kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering mabuk, melakukan kekerasan kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan, dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء  
طلقة

Hal. 8 dari 11 Put. No.402/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan perpisahan tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, serta keduanya sudah tidak salin menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak bernama Arfatar Kufran Manan, lahir di Ternate, tanggal 9 Oktober 2018, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbnag, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akte Kelahiran an. Arfatar Kufran Manan Nomor 8271-LT-20122019-0017 tanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun

Hal. 9 dari 11 Put. No.402/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

*وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته*

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."

Dan menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bila mana terjadi perceraian, maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang bernama Arfatar Kufran Manan, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut yang amarnya sebagaimana yang dituangkan dalam dictum putusan aquo;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan anak yang bernama Arfatar Kufran Manan, tanggal lahir 9 Oktober 2008, berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu atau bersama dengan anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000.00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Put. No.402/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Wanci, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Marsono, M.H.**

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera,

**Andi Wanci, S. Ag., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>310.000,00</b>
<i>(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)</i>				

Hal. 11 dari 11 Put. No.402/Pdt.G/2022/PA.Tte